

EKSAMINASI HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERBANKAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 09/PID/TPK/2013/PT.DKI

¹Kurniyati, ²Salasatuna, ³Dhaniswara K. Harjono, ⁴Andari Yurikosari

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{3,4}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: neea.kitt@gmail.com

Kata kunci:

Korupsi, SOP, UU Perbankan 1998

ABSTRAK

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting bank sebagai perantara dalam mendukung perekonomian nasional melalui pemberian kredit untuk kepentingan bisnis. Meskipun UU Perbankan 1998 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai korupsi, namun terdapat keterkaitan yang jelas, terutama dalam pemberian kredit. Penelitian yuridis normatif ini menyoroti bagaimana tindak pidana korupsi, akibat hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kasus Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, studi ini mengkaji keterkaitan antara tindak pidana korupsi, konsekuensi hukum, dan pencegahannya di sektor perbankan, dengan fokus pada Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI. Kasus ini mengungkapkan transformasi penyimpangan kredit menjadi tindak pidana korupsi, yang menjerat individu seperti Athouf Ibnu Tama. Dalam kasus-kasus perbankan dan korupsi yang terjadi secara bersamaan, pelanggaran SOP dan kerugian keuangan merupakan perbuatan melawan hukum secara formal. Untuk mencegah korupsi, memperkuat kontrol internal, mematuhi standar, dan perilaku etis sangat penting, namun konflik dengan Undang-Undang Perbankan dapat muncul, terutama mengenai kewenangan penyidik pasca pemberian kredit dan potensi dampak terhadap kerahasiaan nasabah.

ABSTRACT

Keywords:

Banking Law 1998, Corruption, SOP

This research underscores the crucial role of banks as intermediaries in supporting the national economy through the provision of credit for business interests. Although the 1998 Banking Law does not explicitly mention corruption, there is a clear connection, especially in credit provision. This normative juridical study highlights how corruption offenses, legal consequences, and prevention in the banking sector are related to the case of Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, using a legislative and analytical approach. Using legislative and analytical approaches, this study examines the interplay of corruption offenses, legal consequences, and prevention in the banking sector, focusing on Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI. The case reveals the transformation of credit irregularities into corruption offenses, charging individuals like Athouf Ibnu Tama. In simultaneous banking and corruption cases, SOP violations and financial losses serve as formal unlawful acts. To prevent corruption, reinforcing internal controls, adhering to standards, and ethical conduct are crucial, yet conflicts with Banking Law may arise, particularly concerning investigator powers post-credit facilities and

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemungkinan terjadinya tindak pidana tetap terbuka. Hal ini dapat terjadi baik dalam ranah hukum publik maupun privat, atau keduanya secara bersamaan. Penyimpangan di bidang ekonomi akan berhadapan dengan sanksi pidana dan sanksi perdata. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk menciptakan regulasi yang menghasilkan harmoni, di mana tidak ada pertentangan atau interupsi saling mengganggu.¹ Kejahatan ekonomi, dibandingkan dengan kejahatan tradisional, lebih bergantung pada sistem ekonomi dan tingkat pembangunan suatu masyarakat. Sistem ekonomi, baik kapitalis, sosialis, atau gabungan keduanya, memiliki regulasi tersendiri terkait kejahatan ekonomi. Menurut Muladi, pemahaman mendasar terkait tindak pidana ekonomi adalah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa. Hukum ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut.²

Tindak pidana korupsi dapat terjadi di sektor perbankan, yang memiliki peran strategis dalam memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, sektor perbankan menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Peningkatan peran sektor perbankan nasional diperlukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, mendukung kegiatan sektor riil. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mendukung perekonomian nasional melalui pemberian kredit untuk membiayai kepentingan usaha masyarakat, menjadikannya penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan pembayaran negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengatur fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan

¹ Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, hlm. 1

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13

meningkatkan taraf hidup rakyat.³ Bank syariah, seiring dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diwajibkan, berdasarkan Pasal 6, untuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan Prinsip Syariah. Penetapan ketentuan yang sesuai dengan prinsip tersebut menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara khusus mengatur tindak pidana korupsi, karena tindak pidana ini diatur oleh hukum yang bersifat spesifik. Namun, kaitannya dengan sektor perbankan, terutama dalam pemberian kredit, seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam konteks pemberian kredit dapat melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dengan bank, baik dari internal maupun eksternal, seperti pegawai bank, anggota direksi dan dewan komisaris bank, pemegang saham, dan nasabah bank. Mereka yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum.

Penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan jika direksi atau pegawai bank tidak mematuhi ketentuan perbankan, termasuk prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan, serta tidak melakukan penilaian cermat terhadap nasabah. Dalam praktiknya, kasus penyimpangan pemberian kredit, yang seharusnya menjadi tindak pidana perbankan, dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi. Contohnya, pada kasus Bank DKI Syariah, terdakwa Athouf Ibnu Tama dan lainnya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Putusan Pengadilan Tinggi pada 13 April 2013 menyatakan Athouf bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nasabah Banu Anwari, sebagai debitur, juga dijerat tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Desember 2012.

METODE

Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013, menunjukkan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit. Putusan tersebut menyatakan Athouf Ibnu Tama bersalah berdasarkan ketentuan hukum tertentu.

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Sisi Akibat Hukum Kaitan dengan Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI**

Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI menyiratkan bahwa tindak pidana perbankan dapat menjadi tindak pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam menangani masalah yang melibatkan kerugian keuangan negara terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi suatu dilema. Meskipun direksi memiliki kewenangan besar dalam menjalankan perusahaan, terutama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dalam bisnis tertentu seperti perbankan, mereka harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika direksi melalaikan tugasnya dan tidak mematuhi aturan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perbankan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Kasus perusahaan dengan penyertaan modal negara sering kali melibatkan tindak pidana korupsi ketika direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Sebagai contoh, kasus Athouf Ibnu Tama, pemimpin Grup Syariah Bank DKI, yang dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Meskipun kesalahan terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran UU Perbankan, yaitu tidak mengikuti prosedur dalam pemberian kredit dan dengan sengaja melanggar ketentuan UU Perbankan. Ini seharusnya menjadi dakwaan berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan dan mengancam tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 50 UU Perbankan. Namun, dakwaan terhadap Athouf Ibnu Tama didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU PTPK, karena kesalahannya tidak sesuai dengan SOP dan prinsip-prinsip UU Perbankan. Ini menciptakan keharmonisan dan kepastian hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UU Perbankan dan SOP dapat dijerat dengan UU PTPK jika mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, terdakwa Athouf Ibnu Tama dianggap tidak menerapkan pendekatan yang benar dan mengabaikan persyaratan yang diajukan oleh Komite Direksi, sebagaimana tercatat dalam notulen rapat Komite Direksi. Terdakwa juga dituduh memalsukan laporan kunjungan setempat pada tanggal 19 dan 21 September 2007. Laporan

tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan temuan bahwa PT. Energy Spectrum tidak memiliki pengalaman di pengadaan pesawat, tidak memiliki izin AOC (Air Operator Certificate), hanggar, pilot, mekanik, dan cabin crew. Dengan demikian, laporan tersebut tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Tindakan ini menunjukkan niat buruk (*mens rea*) dari pihak terdakwa Athouf Ibnu Tama. Jika Banu Anwari, sebagai nasabah atau debitur, meminjam uang dari bank swasta dan tidak mampu membayar cicilannya, sehingga mengakibatkan kreditnya macet, ia tidak dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut tidak merugikan keuangan negara, yang menjadi dasar acuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pada bank swasta, tidak ada penyertaan modal pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penanganan kredit macet antara bank pemerintah dan bank swasta yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam teori, seharusnya hukum atau undang-undang yang diterapkan dalam kasus yang sama harusnya seragam untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam penanganan kredit macet, terjadi perbedaan pendekatan antara bank pemerintah dan bank swasta. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam penanganan kredit macet di perusahaan perbankan yang menerima penyertaan modal negara, hukum pidana diutamakan sebagai *primum remedium* untuk menyelesaikan kerugian keuangan negara.

Sebelum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diberlakukan, penanganan kredit macet pada bank pemerintah dan bank swasta tidak memiliki perbedaan. Bahkan, dalam sejarah perbankan, tidak pernah ada debitur yang dijatuhi pidana karena tidak membayar hutang hingga menjadi kredit macet. UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, dan peraturan terkait perbankan tidak mengandung pasal yang merumuskan penjatuhan pidana pada debitur yang gagal membayar hutang. Ini dimengerti karena hutang piutang diatur oleh hukum perdata yang sudah mencakup mekanisme penyelesaian terhadap hutang macet, di mana jaminan harta benda debitur menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh direksi bank dalam pemberian kredit dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Keputusan memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada penilaian seksama terhadap karakter, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha

nasabah debitur. Dengan demikian, direksi memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesiapan nasabah untuk membayar cicilan, bunga, atau mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, kemungkinan kredit berjalan lancar kecuali ada faktor-faktor tertentu seperti ketidakstabilan ekonomi atau kerusakan parah pada proyek yang didanai akibat bencana alam, menyebabkan debitur mengalami kerugian dan tidak dapat membayar pinjaman ke bank.

Jika debitur tidak mampu membayar hutangnya karena alasan di atas, bank sebenarnya tidak mengalami kerugian yang signifikan. Menurut hukum perdata, kekayaan seseorang pada dasarnya menjadi jaminan atas utang-utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata. Selain itu, setiap pemberian kredit biasanya disertai dengan jaminan berupa tanah yang dibebani hak tanggungan sesuai UU Hak Tanggungan. Hak tanggungan ini berfungsi sebagai jaminan untuk pelunasan hutang debitur jika debitur tidak dapat membayar utangnya. Hak Tanggungan memberikan prioritas kepada kreditor tertentu dibanding kreditor lain, di mana kreditor tertentu tersebut adalah pemegang Hak Tanggungan.

Mekanisme pengembalian pinjaman kredit macet menurut hukum perdata dan UU Hak Tanggungan memberikan solusi yang jelas untuk menangani kerugian bank secara efektif. Dalam penyelesaian ini, bank tidak mengalami kerugian karena pinjaman dapat dikembalikan melalui penjualan aset debitur. Sebaliknya, jika hukum pidana korupsi digunakan untuk menyelesaikan kredit macet di bank dengan penyertaan modal negara, bank tidak akan mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada debitur. Putusan pengadilan tipikor dapat menyita aset debitur untuk mengganti kerugian keuangan negara, dan debitur yang menjadi terdakwa mungkin tidak kooperatif bahkan mencoba melawan.

- **Sisi Kepastian Hukum Kaitan dengan Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI**

Suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis untuk memastikan ketidakraguan dalam interpretasi serta menciptakan suatu sistem norma yang konsisten tanpa konflik. Kepastian hukum terwujud ketika peraturan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Pentingnya menyelaraskan kepastian substansi hukum dengan kepastian penegakan hukum, sehingga tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam

hukum tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum untuk mencapai keadilan. Perbuatan-perbuatan penyimpangan, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, memiliki konsekuensi yang luas dan dapat mengancam kelangsungan hidup negara. Pentingnya pemberantasan korupsi demi keberlangsungan hidup negara dan bangsa. Dalam kasus tindak pidana perbankan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, penerapan UU PTPK menjadi relevan untuk menentukan hukum yang digunakan. Meskipun penerapan UU PTPK tidak mutlak dalam kasus-kasus tertentu, namun karakteristik kegiatan perbankan yang dinamis dan kompleks menuntut adanya kepastian, konsistensi, dan ketertiban dalam penanganannya.

Ketika membahas penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap tindak pidana yang termasuk dalam regulasi khusus, seperti undang-undang perbankan, hendaknya perlu dicatat bahwa penerapan ini tidak bersifat mutlak karena potensi penyimpangan terkait korupsi dalam berbagai kegiatan kehidupan yang masih dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karakteristik kegiatan tersebut, terutama dalam ranah perbankan di dalam dunia ekonomi yang dinamis, membutuhkan kepastian, konsistensi, prediktabilitas, dan keteraturan. Ada pula beberapa pertimbangan tetap berlaku dalam menerapkan tindak pidana korupsi terhadap kejahatan perbankan. Hal ini mengkaji sifat kesalahan, dengan menekankan penentuan kebijakan pidana sebagai ekspresi ketidaksetujuan atau tercela. Kriteria dianggap perlu berdasarkan hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, mekanisme manajemen, dan etika. Kesalahan dianggap tercela dalam hukum pidana ketika bersifat tidak bermoral, bertentangan dengan nilai-nilai, menimbulkan kerugian pada individu dan masyarakat, dan melibatkan perilaku yang secara inheren salah bukan dilarang oleh hukum.

Tindak pidana perbankan dianggap lebih netral, terkait dengan kebijakan pemerintah (ada hukum pidana administrasi). Pengaturan yang rinci diperlukan untuk menegaskan detail kegiatan perbankan agar tidak terkategori sebagai tindak pidana korupsi secara umum. Jika suatu perbuatan merupakan tindak pidana perbankan dan juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun dipilih sebagai tindak pidana korupsi, maka kembali ke norma asal tindak pidana korupsi, yaitu pencurian atau penyuapan, yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, pasal-pasal

berat dalam UU PTPK terkait tindak pidana korupsi adalah Pasal 3 dan Pasal 12B, yang berkaitan dengan pemegang jabatan publik, bukan untuk diterapkan pada setiap orang. Konsep korupsi sebenarnya terkait dengan perilaku koruptif dan hanya dikenal dalam lingkup pejabat publik, bukan untuk setiap orang sebagai sasaran pemberantasan korupsi. Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai kebijakan hukum yang kasuistik dan kondisional, seharusnya tidak perlu dirumuskan sebagai norma baru yang tersendiri. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan penyimpangan dalam kegiatan perbankan yang sekaligus menjadi ranah tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi.

Tidak semua tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dapat dianggap saling terkait, dan keduanya tidak terbatas satu sama lain. Adanya interseksi antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dijelaskan. Jika tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi terjadi bersamaan, terutama di Bank Milik Negara atau anak perusahaannya, dan terdapat pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang mengakibatkan kerugian keuangan, maka perbuatan tersebut bisa dianggap melanggar hukum secara formal dalam unsur yang dituduh dalam kasus tindak pidana korupsi.⁵

KESIMPULAN

Penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan jika direksi bank atau pegawai tidak mengikuti ketentuan perbankan tentang prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap nasabah. Namun, dalam prakteknya, kasus seperti ini bisa berubah menjadi tindak pidana korupsi. Contohnya, pada kasus nomor: 09/Pid/TPK/2013/PT.DKI, di Bank DKI Syariah, terdakwa Athouf Ibnu Tama, Pemimpin Grup Syariah PT. Bank DKI, bersama dengan Hendro Wiratmo dan Banu Anwari, didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI menyebabkan tindak pidana perbankan dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi. Penggunaan UU PTPK dalam menangani masalah kerugian keuangan negara melalui penyertaan modal pada perusahaan milik negara menjadi

⁵ Wawancara dengan Aiptu I Made Budhiana, S.H., Penyidik Tipikor di Polda Metro Jaya, 2 Januari 2023

kompleks. Dalam beberapa kasus perusahaan dengan penyertaan modal negara, kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian sering kali dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jika terjadi tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi bersamaan, terutama di Bank Milik Negara atau anak perusahaannya, dan ada pelanggaran SOP yang menyebabkan kerugian keuangan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum secara formal dalam unsur yang dituduh dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pencegahan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan, terkait dengan kasus Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, membutuhkan kebijakan regulasi yang baik. Regulasi ini harus menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang, pengadilan, dan penyelenggara negara. Peraturan perundang-undangan yang efektif diharapkan dapat mengatasi kejahatan, terutama tindak pidana di bidang perbankan yang terus berkembang. Pencegahan ini melibatkan peningkatan kontrol internal dan eksternal bank, penentuan standar operasional yang ketat, pemeliharaan ketaatan pada prosedur perbankan, pengawasan manajemen, dan penerapan prinsip kehati-hatian dan moral. Selain itu, regulasi hukum yang jelas diperlukan sebagai dasar bagi penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana di sektor perbankan, dengan peraturan-peraturan tertuang dalam UU Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet XXIV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2. Makassar: ASPublishing, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab, 2012.
- Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, *Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi*, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Anwar Salim, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni, 2001,
- Astrid Jansye Lestari, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3 Mei 2018.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan: Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/Tpk/2013/PT. DKI

- Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1., Bandung: PT. Alumni, 2015.
- E. C. W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Verbum Publishing, 2012.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Cet. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2004.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, , Vol. 19, No. 3. Oktober 2007.
- Fockema Andreae, *Dalam Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Crafindo Persada, 2007.
- Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, *Konsultan Hukum Prof. Seno adji dan Rekan*, Jakarta, 2006.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?*, Dalam : <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20keadilan%20khususnya%20masyarakat%20lemah.>, Diakses pada 1 Oktober 2022.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan*, *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1 2020.
- M. Irsan Nasution, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015.

- Moch.Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung: Alumni, 1995.
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet-8, Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992.
- Nasution, Metode Research, Ed. 1, Cet. 14, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan), dalam : <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan-Sesuai-UU-Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada 1 Januari 2023.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Putusan Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013.
- Putusan Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Desember 2012.
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02 - Juni 2016.
- R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta:PT.Garamedia Pustaka Utama, 2003.
- Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Santosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.
- Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sulis Setyowati, SH., LL.M, Hukum Tindak Pidana Khusus, dalam : <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> diakses pada 8 Juni 2022.
- Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2. Mei 2014.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta : Kanisius, 1982.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Kanisius, 1982.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan: Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/Tpk/2013/PT. DKI

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Vidya Prahassacitta, Pandangan Positivisme Hukum, Dalam : <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/#:~:text=Austin%20menyatakan%20bahwa%20suatu%20perintah,sebagai%20yang%20memangan%20kedaulatan%20penuh.>, diakses pada 9 September 2022.

Wawancara dengan Aiptu I Made Budhiana, S.H., Penyidik Tipikor di Polda Metro Jaya, 2 Januari 2023.

Yenti Garnasih, Materi Seminar Optimalisasi Penelusuran Hasil Tindak Pidana Perbankan yang diselenggarakan LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, Mei 2015.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License